



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan yang berbasis keunggulan dan potensi daerah, kualitas kepemimpinan sekolah dan partisipasi masyarakat, serta manajemen berbasis sekolah belum terlaksana secara efektif sehingga menjadi penghambat pengembangan mutu pendidikan di Jawa Timur;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu serta mampu menjawab berbagai tantangan kebutuhan sesuai tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menangani urusan Pendidikan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

7. Pendidikan

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi dewasa yang memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, yang diselenggarakan di Jawa Timur.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah praktik pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

16. Pendidikan

16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
20. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal 12 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Jawa Timur atas tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan baik di sekolah maupun di madrasah.
27. Pengasuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembimbingan dan pembinaan pada anak melalui pendekatan asah, asih, dan asuh.
28. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA).

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan di Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Pendidikan di Daerah bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berbasis pada nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORANG TUA

Pasal 5

Setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh:

a. pendidikan yang bermutu;

b. pendidikan

- b. pendidikan khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
- c. pendidikan layanan khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
- d. pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta ketrampilan khusus;
- e. kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
- f. pendidikan keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; dan
- g. jam belajar khusus di rumah (*home schooling*).

Pasal 6

Setiap masyarakat wajib:

- a. mengikuti pendidikan paling rendah setingkat pendidikan menengah atas;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan pendidikan;
- c. bertanggung jawab untuk berjuang meraih prestasi yang lebih tinggi;
- d. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan; dan
- e. mendorong terciptanya iklim belajar yang kondusif.

Pasal 7

Setiap orang tua berhak:

- a. memilih satuan pendidikan tanpa dibatasi oleh batas daerah atau kewilayahan administrasi;
- b. mendapatkan layanan pendidikan yang baik untuk anaknya; dan
- c. memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 8

Setiap orang tua wajib:

- a. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan paling rendah setingkat pendidikan menengah atas; dan

b. melaksanakan

- b. melaksanakan tanggung jawab pengasuhan bagi anaknya pada usia wajib belajar.

BAB IV WAJIB BELAJAR

Bagian Kesatu Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Pasal 9

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tanpa memungut biaya.

Pasal 10

- (1) Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti program wajib belajar.
- (2) Anak yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

Pasal 11

Program wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan paling rendah sampai dengan jenjang pendidikan menengah atas.

Bagian Kedua Rintisan Wajib Belajar 15 (Lima Belas) Tahun

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Daerah, Pemerintah Provinsi merintis program wajib belajar 15 (lima belas) tahun.
- (2) Untuk menyelenggarakan rintisan wajib belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Daerah.

(3) Rintisan

- (3) Rintisan program wajib belajar 15 (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

BAB V
STANDAR PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN DAN
KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan standar penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (2) Pencapaian standar pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang dievaluasi oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Untuk pencapaian standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi melakukan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal.
- (4) Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan bersama-sama Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal serta pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan berbasis kearifan dan keunggulan lokal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Selain lembaga penjaminan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pemerintah Provinsi membentuk lembaga penjaminan mutu pendidikan keagamaan yang bertugas menjamin serta mengendalikan mutu pendidikan formal maupun nonformal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis.

(2) Lembaga

- (2) Lembaga penjaminan mutu pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menjamin pengembangan keagamaan serta penguatan ideologi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan lembaga penjaminan mutu pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyusunan Kurikulum

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai stándar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kurikulum jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memuat mata pelajaran yang berisikan materi, meliputi:
 - a. pelestarian budaya Daerah;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan anti korupsi;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - e. pendidikan kebencanaan.
- (2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Muatan Lokal

Pasal 17

- (1) Bahasa daerah wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(2) Bahasa

- (2) Bahasa daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Bahasa Jawa atau Bahasa Madura atau bahasa lainnya yang digunakan oleh masyarakat di wilayah kabupaten/kota setempat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Kepramukaan

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan kepramukaan atau sebutan lain.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mengacu pada pola pendidikan yang diatur dalam gerakan pramuka.

Bagian Keempat
Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.

Paragraf 2
Agama Islam

Pasal 20

Pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan oleh guru agama pada satuan pendidikan atau bekerjasama dengan Madrasah Diniyah Takmiliah.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Selain melalui pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pendidikan karakter berbasis keagamaan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk kegiatan Pondok Ramadhan dan kegiatan keagamaan pada hari-hari besar keagamaan lainnya.
- (2) Kegiatan Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari berturut-turut.

Pasal 22

- (1) Kegiatan Pondok Ramadhan bagi peserta didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan di:
 - a. pondok pesantren; dan
 - b. satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pondok Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu

Pasal 23

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama atau dapat memanfaatkan masa Ramadhan.
- (2) Selain kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan karakter berbasis keagamaan dapat dilakukan di bulan lainnya.
- (3) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. lembaga keagamaan atau sebutan lain; dan
 - b. satuan pendidikan.

BAB VII
PEMBELAJARAN, PENILAIAN HASIL BELAJAR, DAN EVALUASI
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pembelajaran dan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 24

- (1) Pembelajaran di satuan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. prinsip, konsep dan cara kerja akademik;
 - c. berfikir kritis;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. kontekstual;
 - f. penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
 - g. pembelajaran tematik;
 - h. pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
 - i. pembelajaran mendalam; dan
 - j. pembelajaran autentik.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. satuan pendidikan.
- (3) Penilaian hasil belajar peserta didik wajib dilakukan dengan cara:
 - a. berbasis individu;
 - b. berbasis kelas;
 - c. objektif;
 - d. autentik; dan
 - e. berkesinambungan.

Pasal 25

Selain penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terhadap hasil belajar peserta didik pada akhir jenjang dilakukan melalui ujian sekolah, ujian nasional dan/atau sebutan lain.

Pasal 26

Pasal 26

Dalam rangka peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan pengasuhan (*parenting education*).

Pasal 27

- (1) Pembelajaran di jalur pendidikan informal dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan tanggungjawab pengasuhan orang tua atau masyarakat terhadap anak yang meliputi:
 - a. kompetensi karakter/moral/akhlaq;
 - b. kompetensi baca tulis kitab suci;
 - c. ibadah atau ritual;
 - d. doa-doa praktis keseharian; dan
 - e. kompetensi pengetahuan dan ketrampilan.
- (2) Evaluasi pembelajaran di jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh orang tua dan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak.

Pasal 28

Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi Pendidikan

Pasal 29

- (1) Evaluasi pendidikan dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pemangku kepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 30

Pasal 30

- (1) Evaluasi pendidikan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dan organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan evaluasi pendidikan untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 32

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib:

- a. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. menjamin kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah maupun satuan pendidikan formal dan nonformal keagamaan secara merata dan berkeadilan;
- c. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;
- d. memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik dosen sesuai peraturan perundang-undangan melalui penyaluran beasiswa;
- e. mendukung peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi kompetensi;

f. meningkatkan

- f. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat;
- g. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- h. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- i. memberikan tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah terpencil;
- j. memberikan penghargaan profesional pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- k. memberikan penghargaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 33

Dalam rangka pemerataan, Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi mutasi kerja terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PESERTA DIDIK

Pasal 34

- (1) Peserta didik berhak memilih proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Peserta didik yang dinyatakan lulus di satuan pendidikan formal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis berhak melanjutkan ke satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah pada jenjang dan tingkat di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan menyetarakan lulusan satuan pendidikan formal keagamaan madrasah diniyah atau sebutan lain yang sejenis dengan lulusan satuan pendidikan formal umum sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan yang sama.

BAB X

BAB X
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Provinsi mendukung kecukupan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diadakan dan dirawat sesuai kualifikasi mutu dengan memperhatikan kemampuan satuan pendidikan.

Pasal 36

Satuan pendidikan atau komite sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik untuk mengadakan dan/atau merawat sarana dan prasarana pendidikan.

BAB XI
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Berkeunggulan, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi mendirikan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan yang berkeunggulan di bidang kompetensi tertentu pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di setiap kabupaten/kota secara bertahap.
- (2) Pemerintah Provinsi mendirikan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di setiap kabupaten/kota secara bertahap.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Provinsi mendirikan satuan pendidikan layanan khusus di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 38

Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap wilayah tertinggal atau pulau-pulau terpencil.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Umum dan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil, Pemerintah Provinsi merencanakan dan membiayai pendirian paling sedikit 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan di setiap kabupaten/kota secara bertahap.
- (2) Perencanaan dan bantuan pembiayaan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan keunggulan dan potensi kabupaten/kota setempat.

Pasal 40

Pemerintah Provinsi meningkatkan dan mengembangkan penyediaan:

- a. akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan.
- b. balai latihan kerja untuk meningkatkan kualitas keterampilan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.

Bagian

Bagian Keempat
Balai Latihan Kerja di Pondok Pesantren

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi mendukung dan memfasilitasi pengembangan Balai Latihan Kerja atau Sekolah Menengah Kejuruan Mini di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.
- (2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. bantuan tenaga profesional; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pasal 43

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Provinsi wajib meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan melalui program:

- a. peningkatan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan;
- b. penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan;
- c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap satuan pendidikan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan prasarana perkantoran;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

h. pemberian

- h. pemberian bantuan operasional sekolah atau nama lainnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- i. program lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Daerah.
- (2) Bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. beasiswa bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan; dan
 - e. pengembangan kapasitas dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INDUSTRI

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

Perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan berperanserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan.

Paragraf 2

Dewan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri dibentuk dan berkedudukan di:
 - a. Ibukota Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Dewan Pendidikan Provinsi; dan
 - b. Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan bertaraf internasional;
 - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan bukan merupakan anggota partai politik.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

(6) Dewan

- (6) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat.
- (7) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Paragraf 3

Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 48

- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah wajib memperhatikan dan menindaklanjuti keluhan, aspirasi, saran dan kritik kepada satuan pendidikan.
- (3) Kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dibentuk oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah orang tua murid secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Peran Serta Dunia Usaha/industri

Pasal 49

- (1) Dunia usaha/industri berperan serta dalam rangka memajukan pendidikan dengan memberikan dukungan berupa bantuan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. pelatihan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pemberian

- c. pemberian kesempatan praktek kerja bagi peserta didik; dan
 - d. beasiswa bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Dukungan dunia usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. masyarakat penyelenggara pendidikan;
 - e. tanggungjawab sosial perusahaan; dan
 - f. bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD Provinsi.

Pasal 52

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan dana untuk:

- a. pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. bantuan khusus untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. bantuan khusus kepada satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal; dan
- d. bantuan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan pendidikan dan pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI D

Sesuai dengan aslinya
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMA WAN ESTU BAGIJO, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (9/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan telah semakin kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya akhlak mulia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masa depan bangsa. Maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperhatikan dan mengatur aspek kependidikan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan serta mengelolanya secara profesional sebagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penyelenggaraan kependidikan di Daerah sebagai bagian dari suatu rancang-bangun sistem kependidikan mencakup pembinaan dan pengembangan yang terdiri dari: pendidikan reguler, layanan pendidikan berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pendidikan berdasarkan minat dan bakat khusus, pendidikan ketrampilan khusus, serta sekolah anak bermasalah sosial. Selain itu, materi muatan Peraturan Daerah ini juga meliputi sarana pendidikan, kurikulum, manajemen layanan pendidikan, pendidikan tinggi, dan pendanaan pendidikan.

Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mencegah penyelenggaraan kapitalisasi pendidikan yang berorientasi pada bisnis semata (*business-oriented*) dengan mengabaikan kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, dan kondisi masyarakat luas. Peraturan Daerah ini meletakkan landasan pengaturan terhadap pilihan akses pendidikan baik antar kabupaten/kota, maupun dari negara lain. Pengaturan tersebut selanjutnya dapat dijabarkan secara lebih teknis dan administratif oleh para pelaksana tingkat pemerintah daerah, serta satuan pendidikan.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi pembentukan kelembagaan baik oleh Pemerintah, kalangan akademisi maupun masyarakat. Kelembagaan dimaksud meliputi pembentukan lembaga penjaminan mutu pendidikan keagamaan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah.

Bahwa

Bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berisikan muatan lokal Daerah (*local wisdom*) dan bukan *copy-paste* peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini telah disepakati bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut telah mengikat secara imperatif dan memang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam Peraturan Daerah ini. Walaupun diperlukan pengulangan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, itupun semata-mata hanya untuk melengkapi norma hukum dalam Peraturan Daerah ini. Oleh karena itu, substansi atau materi muatan Peraturan Daerah ini, telah benar-benar disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kearifan dan keunggulan lokal Jawa Timur, serta berbagai masukan pakar dan praktisi pendidikan serta masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Selain ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya, pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan di Daerah ialah untuk menjadikan nilai-nilai, potensi, dan keunggulan daerah sebagai nilai tambah dan basis penyelenggaraan pendidikan, baik pada pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Pasal 5

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam lingkup “pendidikan secara khusus” dalam ketentuan ini ialah pendidikan bagi masyarakat penyandang disabilitas yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta ketrampilan khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat” ialah bahwa setiap masyarakat berhak menempuh pendidikan pada setiap satuan, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa dibatasi oleh usia dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jam belajar khusus di rumah” proses pembelajaran pada jenis pendidikan informal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Wilayah administrasi atau wilayah domisili peserta didik tidak boleh dijadikan alasan penolakan atau penghalang oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Termasuk dalam pengertian “pendidikan kepramukaan” ialah pendidikan kepanduan atau sebutan lainnya yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kontekstual” adalah pembelajaran yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tematik” adalah pembelajaran yang diselenggarakan dengan desain yang terpadu atas kemampuan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui sebuah tema yang bisa diajarkan melalui berbagai disiplin keilmuan atau mata pelajaran agar pemahaman peserta didik atas tema dimaksud bisa lebih terpadu dan utuh.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “mendalam” adalah pembelajaran yang didesain untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara mendalam dengan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penguasaan konsep yang lebih mendalam agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah baru berdasarkan apa yang dipelajari sebelumnya atau di bidang lain.

Huruf j

Huruf j

Yang dimaksud dengan “autentik” adalah pembelajaran yang didasarkan pada kecermatan yang mencerminkan domain pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan erat dengan problem kehidupan nyata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “autentik” adalah proses penilaian terhadap kemampuan yang telah dimiliki atau dikuasai peserta didik dengan mekanisme yang cermat dan dalam kaitan yang erat dengan problem kehidupan nyata, sehingga kemampuan peserta didik bisa tergambar dengan baik dan utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam lingkup pengertian “penelitian” dalam ketentuan ini ialah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir maupun penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 45
